

**PERAN BAGIAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN
MALANG DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
SECARA MEDIASI**

Chusnul Chotimah

Mahasiswa magister kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang
Email: chusnul016@gmail.com

Abstract

The problem in the area of land not just about the issue of ownership and the rule of law, but it is also a problem in politics. By doing so, then problem arise about: "What is the role of the land of government district of Malang in order to complete the land dispute and why in order to complete the land dispute, the land of government district of Malang apply the mediation?."

The goal in the writing of this is to know and investigated the role of the land in the conflict settlement land disputes and to determine and to examine the reasons/the settlement of land disputes through mediation is applied by the government district of Malang. While the benefits of writing is expected to provide contributions to the development of the law sciences, contributing to the academics, legal practitioners, traditional leaders, and the community. The research method used in writing this thesis is research by using the method of approach to the terms of jurisdiction, empirical.

Base on the result of research has been done, then for the problem that can first be concluded that as a mediator in helping the settlement of disputes of land in this part of the government district of Malang had a role as a mediator who is neutral. As for the problem of the second such us of the land of government district of Malang in the settlement of disputes of land using. The mediation is as follows. Mediation is expected to resolve disputes quickly and in terms of cost is relatively inexpensive; Mediation more focused on behalf of the parties are real and on the needs of emotion or psychologically; mediation the parties to act and directly in resolving their conflict; and mediation as well as provide opportunities for the parties to do control directly to the process and the result of deliberation.

Key words: *disputes of land, mediation, the government district of malang*

Abstrak

Masalah di bidang pertanahan tidak hanya sekedar persoalan atas kepemilikan dan tegaknya hukum saja, akan tetapi juga menjadi persoalan dibidang politik. Dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai: "Bagaimanakah peran bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang dalam

penyelesaian sengketa tanah dan Mengapa dalam penyelesaian sengketa tanah bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang menerapkan jalur mediasi?''.

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan meneliti peran bagian pertanahan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah serta untuk mengetahui dan meneliti alasan/jalur penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang diterapkan oleh bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa Selaku mediator dalam membantu penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang berperan sebagai penengah yang bersifat netral. Sedangkan atas permasalahan yang kedua yakni mengenai alasan bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah menggunakan proses mediasi adalah sebagai berikut: mediasi diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan dari segi biaya relatif murah; mediasi lebih memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka; mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk berperan serta secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka; dan mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap proses dan hasil musyawarah.

Kata kunci: sengketa tanah, mediasi, pemerintah kabupaten malang

Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia tanah mempunyai arti yang sangat penting. Di dalam ajaran agama Islam diyakini bahwa manusia sendiri berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dalam kehidupan manusia sehari-hari sering terjadi perselisihan dan terjadi pertumpahan darah yang disebabkan oleh sengketa kepemilikan tanah, bahkan dalam satu keluarga terkadang hubungan keluarga bisa retak akibat persengketaan tanah. Menurut filosofi masyarakat hukum etnis Jawa menyatakan bahwa sedumuk batuk senyari bumi, yen perlu ditohi pati (biar sejengkal tanah miliknya bila perlu akan dipertahankan sampai mati)¹.

Tanah merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa (YME) kepada Bangsa Indonesia sebagai sarana untuk menyelenggarakan semua kegiatan bagi kehidupan manusia dan mempunyai

¹ Tampil Anshari Siregar, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 1.

peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, hal ini membuktikan bahwa semua orang sangat membutuhkan adanya tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, ketika sudah mati pun manusia juga masih membutuhkan sebidang tanah.²

Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, maka keberadaan akan tanah semakin dibutuhkan guna meningkatkan kegiatan pembangunan, hal ini yang mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula, dilain pihak ketersediaan akan tanah semakin berkurang jumlahnya.

Ketidakseimbangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering mengakibatkan berbagai macam permasalahan atau perselisihan dilingkungan masyarakat.

Adanya permasalahan yang menyangkut sumber daya tanah itulah yang dinamakan dengan masalah pertanahan.³ Masalah pertanahan juga dapat diartikan sebagai sengketa pertanahan. Secara etimologi, istilah masalah adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan, persoalan,⁴ sedang istilah “sengketa” diartikan sebagai sesuatu yang mengakibatkan perbedaan pendapat, pertengkar, pertikaian atau perselisihan, perkara dipengadilan.⁵

Masalah dibidang pertanahan merupakan masalah yang sangat rawan, tidak hanya sekedar merupakan persoalan pemilikan dan tegaknya hukum tetapi juga menjadi persoalan politik. Oleh karena itu demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, kasus-kasus sengketa yang muncul harus segera di selesaikan.

Pada hakekatnya, kasus pertanahan itu adalah *conflict of interest* dibidang pertanahan yang terjadi antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum, dan lain sebagainya. Kasus dan sengketa pertanahan sering terjadi didaerah-daerah seluruh Wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang ada terjadi peningkatan kasus dan sengketa pertanahan dalam jumlah yang cukup besar dan menjadi salah satu permasalahan

² K. Wantjik Saleh, *Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 7.

³ Jamil Anshari, *Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara*, Makalah pada Kuliah Bedah Kasus Hukum pada Fakultas Hukum UNPAB Medan, 27 Juni 2003, hlm. 1.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2002), hlm. 719.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1037.

serius dalam pembangunan. Dalam mewujudkan terciptanya pembangunan perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya kasus dalam sengketa pertanahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempelajari kronologis kasus dalam sengketa pertanahan sehingga dapat dicari solusi penyelesaian yang sesuai dengan kriteria kasus pertanahan yang ada. Sehubungan dengan hal yang tersebut diatas, guna kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka terhadap kasus pertanahan sengketa dapat diselesaikan adanya campur tangan antara masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan data inventarisasi penanganan kasus konflik sengketa tanah pemerintah di wilayah kabupaten Malang terdapat banyak permasalahan sengketa tanah yang terjadi baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum yang sampai saat ini masih ada beberapa yang belum terselesaikan. Untuk mengatasi sengketa tanah yang ada di Kabupaten Malang maka diperlukan adanya campur tangan dari Pemerintah Kabupaten Malang khususnya pemerintah kabupaten bagian pertanahan.⁶

Dalam hal penanganan masalah yang diajukan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum, pemerintah kabupaten Malang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Beberapa permasalahan sengketa tanah, sejauh ini masih dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah kabupaten Malang melalui proses "mediasi". Adapun dari hasil penelitian saya mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang sejauh ini cukup berjalan dengan baik, hal ini di buktikan dengan adanya data invetarisasi penanganan kasus sengketa tanah dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2014 yang ada di pemerintah kabupaten Malang.

Mediasi sendiri merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana pihak ketiga tidak memihak untuk bekerja sama dengan salah satu pihak yang bersengketa. Mediasi dapat digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil penelitian Sri Winarsi (2004) telah ditemukan bahwa untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang efektif, efisien dan kepastian hukum

⁶ Wawancara dengan Bapak Sutopo, Kepala Sub Bagian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Malang, 11 Juni 2015.

dapat diselesaikan melalui mediasi yakni bahwa pelaksanaannya tergantung dari itikad baik para pihak, maka mediasi dapat dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Untuk menghindari adanya wanprestasi oleh salah satu pihak maka atas hasil kesepakatan perdamaian ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan (pasal 23 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008). Dengan cara demikian maka kesepakatan para pihak tersebut dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (*acta van dading*). Dengan akta perdamaian tersebut maka apabila salah satu pihak wanprestasi maka dapat dimohonkan eksekusinya ke Pengadilan.

Selain mediasi ditentukan oleh kemampuan mediator, maka keberhasilannya sangat ditentukan juga oleh para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak selain paham mengenai substansi yang mereka permasalahan, diharapkan pula paham mengenai mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian kasus pertanahan.⁷

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka ruang lingkup permasalahan yang penulis rumuskan, meliputi :

1. Bagaimanakah peran bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang dalam rangka penyelesaian sengketa tanah?
2. Mengapa dalam penyelesaian sengketa tanah bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang menerapkan jalur mediasi?

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, yaitu : untuk mengetahui dan meneliti peran bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka penyelesaian konflik sengketa tanah dan untuk mengetahui dan meneliti alasan/jalur penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang diterapkan oleh bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang. Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria tentang bagaimana peran bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang dalam upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan manfaat secara praktis penelitian ini

⁷ Sofia Rachman, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Jurnal Cita Hukum Vol. 2 Nomor 1* (Juni, 2010): hlm. 2.

bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Malang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah secara mediasi dan diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan masyarakat dalam rangka memberikan gagasan/ide bagi rekonstruksi hukum mengenai penyelesaian sengketa tanah.

Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan suatu penelitian di samping melihat aspek hukum positif juga harus melihat pada segi penerapannya atau praktek yang ada dilapangan secara langsung,⁸ dalam hal ini pendekatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menganalisis secara kualitatif tentang peranan bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan karena adanya beberapa pertimbangan yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ada dilapangan, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden/nara sumber, ketiga metode ini lebih tepat dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁹

Dalam hal ini data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data Skunder. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat dengan melakukan melalui wawancara secara langsung, observasi dan alat lainnya.¹⁰ Data Skunder merupakan data yang didapat dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹¹ Yang berupa bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum primer (bahan hukum yang bersifat mengikat), Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bisa memberikan suatu petunjuk serta penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer. Di mana bahan hukum primer ini terdiri

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 52.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2000), hlm. 5.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, (Jakarta Rineka Cipta, 2006), hlm. 87.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 88.

dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Bahan Hukum Tersier (bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Bapak Sutopo, S.Sos., selaku kepala bagian permasalahan pertanahan Kabupaten Malang.

Pembahasan

A. Peran Bagian Pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah

Praktik hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya semua permasalahan sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan baik dalam lingkup Peradilan Umum maupun lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetapi harus diakui bahwa penggunaan lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu kasus sengketa pertanahan seringkali menyisakan banyak kekurangan/kelemahan yang mana kekurangan/kelemahan ini apabila ditinjau dari segi aspek ekonomi merupakan salah satu komponen yang dapat mengakibatkan munculnya ekonomi biaya tinggi.

Berperkara dilembaga pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama, rumit, dan biayanya juga mahal. Hal ini sering juga diperparah dengan adanya kendala-kendala yang bersifat organisatoris dan kendala non-yuridis berupa adanya campur tangan dari pihak-pihak diluar lembaga yudikatif dengan dampak keluarnya keputusan yang menyimpang dari arti hakiki lembaga pengadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Karena itu penyelesaian sengketa dipengadilan merupakan pilihan terakhir dalam penyelesaian sengketa tanah.

Berbagai kekurangan lembaga peradilan dalam hal menyelesaikan suatu sengketa pertanahan sangat dirasakan oleh para pihak yang sedang bersengketa terutama dalam rangka memberikan kepuasan hukum. Kondisi seperti ini semakin meyakinkan perlunya ditemukan cara-cara penyelesaian lain yang dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, sehingga pencari keadilan akan beralih pada Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) untuk

menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan sengketa tanah.

Mengingat penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sering dirasakan kurang memuaskan, dan bahwa lembaga pengadilan itu merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan apabila upaya lain menemui jalan buntu, maka penyelesaian sengketa tanah lebih cenderung memanfaatkan cara penyelesaian sengketa alternatif diluar jalur pengadilan, misalnya melalui lembaga mediasi.

Di Indonesia cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan suatu hal yang lazim dilakukan. Untuk kasus-kasus pertanahan yang bersifat perdata dalam arti luas, yaitu yang tidak menyangkut aspek administrasi dan pidana, sepanjang para pihak yang bersengketa menghendaki cara-cara mediasi, maka mediasidapat dilakukan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa walaupun hakim harus mengadili perkara yang diajukan, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara perdata secara perdamaian melalui proses mediasi bisa dilakukan terlebih dahulu.

Mediasi sebagai mekanisme ADR/APS memiliki cara-cara penyelesaian sengketa tanah yang khas dengan ciri-ciri: waktunya singkat, terstruktur, berorientasi pada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak yang bersengketa secara aktif.

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Malang ini didasari dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting sebagai landasan bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang untuk menjadi mediator didalam penyelesaian kasus sengketa pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat maka tidak semua permasalahan sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui proses mediasi, dalam hal ini hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak saja yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Oleh karena itu adanya kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi harus dilakukan pembatasan-pembatasan, hal ini dimaksudkan

supaya putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta bisa dilaksanakan secara efektif.

Dasar hukum bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang dalam menjalankan kewenangan sebagaimana telah dikemukakan secara eksplisit, tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang terdapat didalam pasal 21 sampai pasal 24. Bagian pertanahan dalam hal ini berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah sengketa tanah. Dimana mediator ini sifatnya hanya memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama bermusyawarah guna memperoleh kesepakatan yang benar-benar adil.

Dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa sendirilah yang berperan aktif untuk menjajaki berbagai alternatif penyelesaian untuk menetapkan hasil akhir dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral dan berperan untuk membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama.

Pada prinsipnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan persoalan-persoalan yang dihadapi secara bersama-sama selain itu guna menghasilkan kesepakatan seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus bisa diterima, adil dan memuaskan kedua belah pihak.

Peran utama yang harus dijalankan oleh seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda-beda, agar mencapai titik temu yang bisa dijadikan sebagai landasan pemecahan masalahnya. Sebagai mediator bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing pihak dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Adanya mediator juga bisa mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi.

Mediator membantu para pihak untuk memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator juga akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Sebagai tempat informasi antara para pihak, mediator mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak yang bersengketa dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu kesepakatan.¹²

Mediator juga berperan untuk memberikan informasi baru atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang bisa diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara. Mereka dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator juga bisa mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam suatu negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka, dengan demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah yang hanya bisa bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus mampu membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang benar-benar adil.

Dalam hal ini seorang mediator dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal mengumpulkan informasi-informasi yang nantinya akan dipergunakan untuk bahan dalam menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian, mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya bisa dicapai rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah.

Gary Goodpaste¹³ mengatakan, bahwa peran mediator adalah menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu dan setelah itu mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan bisa menuntun para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Diagnosis sengketa penting

¹² Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 16.

¹³ Gary Goodpaster, *A guide to Mediation and Negotiation*, (Transnational Press Inc, Chapter 16, 1977), hlm. 253-254.

untuk membantu para pihak mencapai kata mufakat. Peran penting mediator antara lain yaitu:

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.
- c. Menyusun sebuah agenda.
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
- e. Mengajari para pihak dalam proses keterampilan bernegosiasi.
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi yang penting.
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan suatu pilihan-pilihan.
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Selain sebagai penengah, mediator juga berupaya untuk membantu menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Perkembangan pemberdayaan mediasi sebagai solusi praktis, juga disebabkan karena adanya perubahan di tingkat sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perubahan dibidang hukum.

Keadaan tersebut merupakan ekses dari globalisasi. Globalisasi merupakan karakteristik hubungan antara penduduk dunia yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Berdasarkan perkembangan hukum tersebut timbul kebutuhan untuk meningkatkan sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution (ADR).¹⁴ Adapun keunggulan ADR antara lain adalah:¹⁵

- a. Faktor Ekonomis.

ADR memiliki kemampuan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik disegi biaya maupun waktu.

- b. Faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas.

ADR memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan komprehensif. Hal ini terjadi karena aturan permainan dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global, dikutip dari Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 3.

¹⁵ Mas Achmad Santosa, *Pendayagunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dibidang Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1995), hlm. 1 - 2.

c. Faktor pembinaan hubungan baik para pihak.

ADR mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif terhadap mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

d. Faktor Proses.

Proses ADR lebih fleksibel dibandingkan dengan beracara dipengadilan, lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak (*pareto optimal* atau *win-win solution*).

Secara umum, menurut Mas Achmad Santosa ada lima faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya suatu pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:¹⁶

- a. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal ke Indonesia.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan.
- c. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang di barengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam suatu proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik).
- d. Meningkatkan iklim persaingan sehat (*peerpressive*) bagi lembaga peradilan.
- e. Sebagai langkah alternatif mencegah meningkatnya perkara kelembaga pengadilan.

Apabila didalam penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa tidak sepakat dengan diadakannya penyelesaian melalui lembaga mediasi, maka pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahannya melalui lembaga lain seperti lembaga litigasi atau lembaga peradilan.¹⁷

¹⁶ Mas Achmad Santoso, *Perkembangan ADR di Indonesia*, makalah disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian, teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan The Asia Fondation Indonesia Centre for Enviromental Law, kerjasama dengan Pusat Kajian Pihak Penyelesaian Sengketa Universitas Andalas, tanggal 27 November tanpa tahun. Lihat juga Naskah Akademis Mediasi *op.cit.*, hlm. 5.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sutopo, Kepala Sub Bagian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Malang, 11 Juni 2015.

B. Alasan Yang Mendasari Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Yang Diterapkan Oleh Bagian Pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang

Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi menjadi salah satu pilihan yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat karena langsung mendiskusikan substansi dari permasalahan antara para pihak yang bersengketa itu sendiri tanpa harus menggunakan pengacara. Tidak adanya pengacara tentu membuat penyelesaian sengketa tanah ini menjadi lebih murah ditinjau dari segi pembiayaan.

Penyelesaian sengketa tanah yang dilaksanakan melalui jalur musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang tidak merugikan (*win-win solution*) salah satu pihak. Hasil akhirnya tentu saja berbeda dengan jalur litigasi yang seringkali memutuskan penyelesaian sengketa melalui menang – kalah, sehingga sulit untuk memberikan kedamaian dan kerukunan bagi para pihak yang bersengketa.

Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan merupakan cara lama yang menjadi ciri khas dari bangsa kita yaitu musyawarah mufakat. Masyarakat Indonesia memiliki ciri dan budaya musyawarah mufakat, dalam hal ini jika terjadi suatu sengketa maka kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan pertemuan guna menyelesaikan masalah mereka. Namun dengan berkembangnya cara berpikir manusia dan semakin kompleks masalah hukum yang terjadi di masyarakat, maka dalam bermusyawarah tersebut para pihak membutuhkan seseorang yang mengerti tentang perkara yang mereka sengkatakan guna untuk memfasilitasi kepentingan para pihak. Mediasi diluar pengadilan bisa dari seorang yang mampu menjadi seorang mediator atau bisa juga melalui bantuan Pusat Mediasi Nasional.


Sengketa yang terkait dengan kepentingan para pihak, paling baik dan efektif jika diselesaikan dengan cara mediasi, karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan.

Adapun yang menjadi alasan dilaksanakannya mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan oleh kantor bagian pertanahan kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Mediasi diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan dari segi biaya relatif murah dibandingkan membawa penyelesaian perselisihan tersebut ke jalur pengadilan atau arbitrase.
2. Mediasi lebih memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk berperan serta secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap proses dan hasil musyawarah.
5. Mediasi menciptakan suasana saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim dipengadilan atau arbiter pada arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan merupakan bentuk ketidakpercayaan pada lembaga peradilan negara, namun lebih bertujuan menghindari perselisihan yang berkepanjangan antara para pihak serta membantu peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa dimasyarakat. Di lapangan peran mediator dalam penyelesaian sengketa mulai lebih disukai oleh pencari keadilan karena sifat keputusannya yang luwes dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, dengan biaya murah, sederhana dan cepat dalam memperoleh kepastian hukum.


Gambar 1. Penanganan Permasalahan Tanah Di Kabupaten Malang



Sumber: Diolah dari Data sekunder di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang Bagian Pertanahan Tahun 2015

KETERANGAN:

- a. Pihak penggugat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian sengketa tanah kepada Bupati Malang melalui bagian tata usaha.
- b. Bagian tata usaha kemudian menyerahkan keasisten pemerintahan yang di teruskan kebagian pertanahan untuk diregister, dilakukan pengkajian terhadap pengaduan tersebut kemudian melakukan penggalian dan meninjau lokasi yang menjadi objek sengketa setelah itu bagian pertanahan akan melakukan upaya mediasi guna memperoleh kata sepakat dari para pihak yang bersengketa.
- c. Upaya mediasi yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa akan dibuatkan Berita Acara, sebaliknya apabila mediasi tidak disetujui oleh para pihak maka akan disarankan untuk menempuh jalur litigasi.

Gambar 2. Susunan Pokja

Sumber: Diolah Dari Data Sekunder di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang Bagian Pertanahan Tahun 2015

KETERANGAN:

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Bupati dalam menangani pengaduan sengketa tanah yang telah masuk ke kantor pemerintah kabupaten Malang maka Bupati akan segera membentuk tim, dimana tim tersebut meliputi:

- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum


Anggota :

- Kepala Badan Pengawasan.
- Kepala Badan Kesbang dan Linmas.
- Kepala Kantor Pertanahan.
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa.
- Kepala Bagian Hukum.

Kemudian tim tersebut dibagi menjadi empat pokja (setiap pokja memiliki tugas yang berbeda-beda), dimana setiap pokja terdiri dari:

- Staf Badan Pengawasan.
- Staf Kantor Pertanahan.
- Staf Bagian Hukum.
- Staf Bagian Tata Pemerintahan Umum.
- Staf Bagian Tata Pemerintahan Desa.
- Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Gambar 3. Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah di Bagian Pertanahan



Sumber: Diolah dari data sekunder di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang Bagian Pertanahan Tahun 2015

KETERANGAN:

Untuk memudahkan dan memperlancar dalam menjalankan wewenang yang telah diberikan oleh Bupati, bagian pertanahan kemudian menyusun tahapan dalam penanganan penyelesaian sengketa tanah yang antara lain yaitu: pertama kali bagian pertanahan akan melakukan pengenalan masalah guna untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh penggugat kemudian merumuskan

permasalahan secara teliti terhadap sejarah tanah yang dipersengketakan; tahap berikutnya akan menganalisa terhadap permasalahan tanah yang dipersengketakan guna memperoleh pemecahan masalah dengan jalur memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk diarahkan supaya melakukan mediasi, dimana dalam mediasi tersebut diharapkan akan memperoleh kata sepakat yang saling menguntungkan, adil bagi para pihak yang bersengketa. Adapun jika upaya mediasi tidak berhasil/ atau tidak mencapai kata sepakat maka bagian pertanahan selaku mediator akan melakukan analisa kembali terhadap permasalahan yang dipersengketakan tetapi setelah dilakukan analisa kembali tetapi tidak menemukan bukti baru maka pihak mediator dalam hal ini bagian pertanahan akan menyarankan ke para pihak yang bersengketa untuk melakukan jalur litigasi guna menyelesaikan permasalahan sengketa tanah.

Terhadap putusan mediasi harus ditandatangani oleh para pihak, mediator dan saksi-saksi yang telah hadir. Penandatanganan tersebut harus dilakukan pada hari dan tanggal pada saat diambilnya putusan tersebut secara bersamaan dan tidak boleh dilakukan secara terpisah. Salah satu yang menjadi ciri dari penyelesaian masalah sengketa tanah dengan mediasi adalah putusannya merupakan hasil dari kehendak bersama yang telah disepakati oleh para pihak itu sendiri. Mereka diperbolehkan untuk menentukan pilihan penyelesaian masalahnya. Karena itu hasil putusan penyelesaian masalah dirumuskan dalam bentuk suatu kesepakatan (*agreement*). Akibat dari untung-ruginya yang timbul dari putusan tersebut merupakan resiko sepenuhnya yang harus ditanggung oleh masing-masing para pihak.

Proses mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah menggunakan pendekatan yang memberikan perhatian utama pada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan persoalan yang diajukan oleh para pihak (*interest based*). Hal ini mengandung arti bahwa mediasi memberikan penekanan terhadap kemanfaatannya bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Dengan penekanan pada interest tersebut, berbagai kepentingan para pihak yang bersengketa bisa diakomodasi secara maksimal. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kepuasan terhadap para pihak yang bersangkutan atas penyelesaian sengketa yang diputus sehingga mereka secara sukarela

melaksanakan putusan penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Inilah yang menjadi keuntungan substansial dari penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Disamping itu, masih terdapat banyak keuntungan-keuntungan lain yang tidak bersifat substansial. Dari segi prosedural, mediasi dirasakan lebih bersifat sederhana dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lain misalnya melalui lembaga peradilan. Ini disebabkan karena para pihak tidak semata-mata berlindung dengan pembuktian-pembuktian saja melainkan juga mencari pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempertemukan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga bisa digali akar permasalahan yang sebenarnya. Bahkan dalam suatu sengketa yang terlihat sangat besar, sebenarnya itu hanya bersumber dari persoalan-persoalan yang cukup sederhana, sebagai contohnya adalah masalah timbulnya sengketa batas tanah antar tetangga yang terlihat sedemikian rumit, padahal sebenarnya hanya berawal dari perasaan ketersinggungan salah satu pihak saja. Kasus seperti ini tidak mungkin ditemukan dalam penyelesaian sengketa di depan pengadilan karena di pengadilan putusan penyelesaian sengketa didasarkan pada pengkajian atas adanya kebenaran bukti-bukti yang seringkali hanya dilihat dari segi formal dan segi waktu penyelesaian sengketa serta bukan kebenaran materiil.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan adanya upaya-upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap penyelesaian sengketa yang telah diputus. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pelaksanaan eksekusinya juga tidak sederhana. Berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga mediasi, para pihak bisa mengemukakan kehendaknya dan akan dipertemukan guna mencari penyelesaian yang terbaik dan adil melalui negosiasi-negosiasi sehingga akan menghasilkan suatu kesepakatan penyelesaian sengketa yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, dan tidak kalah pentingnya adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa tidak terlalu mahal.¹⁸

Meskipun dari berbagai hal mediasi banyak keunggulan, bukan berarti mediasi tidak punya kelemahan. Kelemahan mediasi terletak pada kekuatan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sutopo, Kepala Sub Bagian Permasalahan Tanah Pemerintah Kabupaten Malang, 11 Juni 2015.

mengikatnya. Pada sengketa yang murni beraspek keperdataan, putusan penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya pada para pihak. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Kelemahan dari putusan mediasi juga bisa terjadi pada tindak lanjut pelaksanaan hasil putusan tersebut. Apakah putusan mediasi itu bisa dipaksakan pelaksanaannya atau tidak tergantung pada konsistensi mereka untuk secara sukarela menerima atau melaksanakan putusan yang telah mereka sepakati bersama. Berbeda dengan putusan arbitrase, yang dalam pelaksanaannya bisa dipaksakan setelah memperoleh putusan eksekusi dari pengadilan. Meskipun demikian, dalam hal menentukan kesepakatannya tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh negara, sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa tidak semua permasalahan penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif (mediasi). Berdasarkan pemikiran ini, maka tidak semua putusan mediasi dapat dilaksanakan oleh bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang.

Dengan demikian mengandung arti bahwa hanya putusan-putusan yang telah mempertimbangkan aspek yuridis, fisik, dan administrasi saja yang bisa dilaksanakan. Bahkan secara analogi berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa tentang hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Simpulan

1. Selaku mediator dalam membantu penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang berfungsi sebagai penengah dalam memfasilitasi komunikasi. Mediator dituntut bersikap tidak memihak kesalah satu pihak yang bersengketa dan menjadi penghubung yang netral untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, dengan membuat perjanjian perdamaian yang mengikat para pihak.
2. Adapun yang menjadi alasan bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah menggunakan jalur mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan dari segi biaya relatif murah dibandingkan membawa penyelesaian perselisihan tersebut ke jalur pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi lebih memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk berperan serta secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap proses dan hasil musyawarah.
- e. Mediasi menciptakan suasana saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim dipengadilan atau arbiter pada arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska kerja sama dengan BANI, 2002.
- Goodpaster, Gary. *Tinjauan terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- _____. *A guide to Mediation and Negotiation*. Transnational Press Inc, Chapter 16. 1977.
- Moleong, J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global, dikutip dari Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Saleh, Wantjik, K. *Hak Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Santosa, Achmad, Mas. *Pendayagunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa d Bidang Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1995.
- Siregar, Anshari, Tampil. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Subagyo, Joko, P. *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Kelima. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang *Kebijakan nasional di Bidang Pertanahan*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi Di pengadilan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang *Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah*.

Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/194/KEP/421.013/2015 tentang *Tim Pengkajian dan Penanganan Masalah Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015*.

Makalah

Anshari, Jamil. *Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara*. Makalah pada Kuliah Bedah Kasus Hukum pada Fakultas Hukum UNPAB Medan, 27 Juni 2003.

Santoso, Achmad, Mas. *Perkembangan ADR di Indonesia*, makalah disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian. *teknik Mediasi Tradisional*, Diselenggarakan *The Asia Fondation Indonesia Centre for Enviromental Law*. kerjasama dengan Pusat Kajian Pihak Penyelesaian Sengketa Universitas Andalas. Tanggal 27 November tanpa tahun.

Jurnal

Rachman, Sofia. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan". *Jurnal Cita Hukum Vol. 2 No. 1* (Juni 2010):2.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.